



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RASMAT Als. LAHMAT Bin MAT RADJI**  
Tempat lahir : Sampang  
Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 30 Juni 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Bonowati Gg II / 17 RT 06 / RW 03 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : Tidak sekolah

Terdakwa **RASMAT Als. LAHMAT Bin MAT RADJI** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yakni, R Arif Budi Prasetyo SH.,Selaku advokat dari "OBH Taruna Indonesia" yang beralamat di jalan Dukuh Pakis 6B No 64, Kota Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RASMAT Als. LAHMAT Bin MAT RADJI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bendel plastic klip;
  - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah;
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon untuk keringanan hukuman :

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tidak mengajukan Replik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa RASMAT Als. LAHMAT Bin ALWI MAT RADJI pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Jl. Ploso Gg 8C No. 7 RT 08 RW 05 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah membeli 1(satu) poket narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dari MAT ROBI (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sore hari terdakwa menghubungi MAT ROBI (DPO) melalui WA yang bertujuan mau mencari barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk pembayarannya jika barang sudah laku terjual dan disetujui oleh MAT ROBI (DPO), tidak lama kemudian MAT ROBI (DPO) datang ke rumah terdakwa di Bonowati Gg II /17 RT 06 RW 03 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya untuk mengirim barang berupa narkotika jenis sabu pesanan terdakwa, kemudian setelah barang berupa narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa, lalu MAT ROBI (DPO) langsung pulang, kemudian terdakwa membagi poket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket dan sisanya tinggal 2 (dua) poket, kemudian terdakwa menjual 2 (dua) poket narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpoketnyadan apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Bonowati Gg II / 17 RT 06 / RW 03 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh saksi OKI ARI SAPUTRA dan saksi RIDHO ARBIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- o 2 (dua) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1,14 (satu koma empat belas) gram dan kurang lebih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) dengan berat total kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- o 1 (satu) bendel plastic klip;
- o Uang tunai sebesar Rp. 4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- o 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- o 1 (satu) buah dompet warna merah;
- o 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- o 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 09231/NNF/2023 tanggal 28 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- o 30246/2023/NNF- dan 30247/2023/NNF-: berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,772 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RASMAT Als. LAHMAT Bin ALWI MAT RADJI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Bonowati Gg II / 17 RT 06 / RW 03 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi OKI ARI SAPUTRA dan saksi RIDHO ARBIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - o 2 (dua) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1,14 (satu koma empat belas) gram dan kurang lebih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) dengan berat total kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
  - o 1 (satu) bendel plastic klip;
  - o Uang tunai sebesar Rp. 4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  - o 2 (dua) buah timbangan elektrik;
  - o 1 (satu) buah dompet warna merah;
  - o 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
  - o 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;





- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 09231/NNF/2023 tanggal 28 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- o 30246/2023/NNF.- dan 30247/2023/NNF.-: berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,772 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- o **Saksi OKI ARI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Bonowati Gg II / 17 RT 06 / RW 03 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 2 (dua) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1,14 (satu koma empat belas) gram dan kurang lebih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) dengan berat



total kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta bungkusnya;

- o 1 (satu) bendel plastic klip;
- o Uang tunai sebesar Rp. 4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- o 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- o 1 (satu) buah dompet warna merah;
- o 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- o 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 bertempat di rumah Jl. Ploso Gg 8C No. 7 RT 08 RW 05 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya terdakwa telah membeli 1(satu) poket narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dari MAT ROBI (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sore hari terdakwa menghubungi MAT ROBI (DPO) melalui WA yang bertujuan mau mencari barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk pembayarannya jika barang sudah laku terjual dan disetujui oleh MAT ROBI (DPO), tidak lama kemudian MAT ROBI (DPO) datang ke rumah terdakwa di Bonowati Gg II /17 RT 06 RW 03 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya untuk mengirim barang berupa narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, kemudian setelah barang berupa narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa, lalu MAT ROBI (DPO) langsung pulang, kemudian terdakwa membagi poket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket dan sisanya tinggal 2 (dua) poket, kemudian terdakwa menjual 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpoketnyadan apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

1 **Saksi RIDHO ARBIYANTO.,** Dibacakan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi OKI ARI SAPUTRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Bonowati Gg II / 17 RT 06 / RW 03 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - o 2 (dua) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1,14 (satu koma empat belas) gram dan kurang lebih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) dengan berat total kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
  - o 1 (satu) bendel plastic klip;
  - o Uang tunai sebesar Rp. 4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  - o 2 (dua) buah timbangan elektrik;
  - o 1 (satu) buah dompet warna merah;
  - o 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
  - o 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 Novenber 2023 bertempat di rumah Jl. Ploso Gg 8C No. 7 RT 08 RW 05 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya terdakwa telah membeli 1(satu) poket narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dari MAT ROBI (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sore hari terdakwa menghubungi MAT ROBI (DPO) melalui WA





yang bertujuan mau mencari barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk pembayarannya jika barang sudah laku terjual dan disetujui oleh MAT ROBI (DPO), tidak lama kemudian MAT ROBI (DPO) datang ke rumah terdakwa di Bonowati Gg II /17 RT 06 RW 03 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya untuk mengirim barang berupa narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, kemudian setelah barang berupa narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa, lalu MAT ROBI (DPO) langsung pulang, kemudian terdakwa membagi poket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket dan sisanya tinggal 2 (dua) poket, kemudian terdakwa menjual 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpoketnyadan apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan saksi ahli:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**KETERANGAN TERDAKWA ;**

Terdakwa dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa RASMAT Als. LAHMAT Bin MAT RADJI didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- o Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah ditangkap oleh saksi OKI ARI SAPUTRA dan saksi RIDHO ARBIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul



22.00 Wib bertempat di rumah Bonowati Gg II / 17 RT 06 / RW 03 Kel. Simolawang  
Kec. Simokerto Kota Surabaya;

o Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1,14 (satu koma empat belas) gram dan kurang lebih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) dengan berat total kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bendel plastic klip;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;

o Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 bertempat di rumah Jl. Ploso Gg 8C No. 7 RT 08 RW 05 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya terdakwa telah membeli 1(satu) poket narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dari MAT ROBI (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sore hari terdakwa menghubungi MAT ROBI (DPO) melalui WA yang bertujuan mau mencari barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk pembayarannya jika barang sudah laku terjual dan disetujui oleh MAT ROBI (DPO), tidak lama kemudian MAT ROBI (DPO) datang ke rumah terdakwa di Bonowati Gg II /17 RT 06 RW 03 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya untuk mengirim barang berupa narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, kemudian setelah barang berupa narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa, lalu MAT ROBI (DPO) langsung pulang, kemudian terdakwa membagi poket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket dan sisanya tinggal 2 (dua) poket, kemudian terdakwa menjual 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpoketnyadan apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

o Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

o Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

o Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 bertempat di rumah Jl. Ploso Gg 8C No. 7 RT 08 RW 05 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya terdakwa telah membeli 1(satu) poket narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dari MAT ROBI (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sore hari terdakwa menghubungi MAT ROBI (DPO) melalui WA yang bertujuan mau mencari barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk pembayarannya jika barang sudah laku terjual dan disetujui oleh MAT ROBI (DPO), tidak lama kemudian MAT ROBI (DPO) datang ke rumah terdakwa di Bonowati Gg II /17 RT 06 RW 03 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya untuk mengirim barang berupa narkotika jenis sabu pesanan terdakwa, kemudian setelah barang berupa narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa, lalu MAT ROBI (DPO) langsung pulang, kemudian terdakwa membagi poket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket dan sisanya tinggal 2 (dua) poket, kemudian terdakwa menjual 2 (dua) poket narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpoketnyadan apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Bonowati Gg II / 17 RT 06 / RW 03 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh saksi OKI ARI SAPUTRA dan saksi RIDHO ARBIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :



- o 2 (dua) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1,14 (satu koma empat belas) gram dan kurang lebih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) dengan berat total kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- o 1 (satu) bendel plastic klip;
- o Uang tunai sebesar Rp. 4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- o 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- o 1 (satu) buah dompet warna merah;
- o 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- o 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 09231/NNF/2023 tanggal 28 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- o 30246/2023/NNF.- dan 30247/2023/NNF.-: berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,772 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka kami akan membuktikan dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

**ad.1). Setiap Orang**

Bahwa " Yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang



kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini setiap orang yang dimaksudkan menunjuk kepada terdakwa RASMAT Als. LAHMAT Bin MAT RADJI.

Di dalam persidangan kepada terdakwa tersebut telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa. Selain itu di dalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tersebut telah dewasa dan berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga terhadap terdakwa oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab sendiri atas segala perbuatan yang dilakukannya.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.**

**ad.2). Yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Adapun yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Dalam perkara ini menurut keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum terdakwa telah telah tanpa hak dan melawan hukum telah Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang dilakukan sebagaimana berikut:

Menimbang, Bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut. Adapun menurut kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memenuhi keseluruhan dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.





Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, Bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, sehingga diperoleh petunjuk bahwa, pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 bertempat di rumah Jl. Ploso Gg 8C No. 7 RT 08 RW 05 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabayaterdakwa telah membeli 1(satu) poket narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dari MAT ROBI (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sore hari terdakwa menghubungi MAT ROBI (DPO) melalui WA yang bertujuan mau mencari barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk pembayarannya jika barang sudah laku terjual dan disetujui oleh MAT ROBI (DPO), tidak lama kemudian MAT ROBI (DPO) datang ke rumah terdakwa di Bonowati Gg II /17 RT 06 RW 03 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya untuk mengirim barang berupa narkotika jenis sabu pesanan terdakwa, kemudian setelah barang berupa narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada



terdakwa, lalu MAT ROBI (DPO) langsung pulang, kemudian terdakwa membagi poket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket dan sisanya tinggal 2 (dua) poket, kemudian terdakwa menjual 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpoketnyadan apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Bonowati Gg II / 17 RT 06 / RW 03 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh saksi OKI ARI SAPUTRA dan saksi RIDHO ARBIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

o2 (dua) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1,14 (satu koma empat belas) gram dan kurang lebih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) dengan berat total kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta bungkusnya;

o1 (satu) bendel plastic klip;

oUang tunai sebesar Rp. 4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

o2 (dua) buah timbangan elektrik;

o1 (satu) buah dompet warna merah;

o1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;

o1 (satu) buah HP Samsung warna putih;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 09231/NNF/2023 tanggal 28 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

o30246/2023/NNF.- dan 30247/2023/NNF.-: berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,772 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar



dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa maupun Penasehat Hukum mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bendel plastic klip;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RASMAT Als. LAHMAT Bin MAT RADJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat total kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bendel plastic klip;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Alex Adam Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., Mangapul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzzaki, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.,**

**Alex Adam Faisal, S.H.,**

**Mangapul, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti

**Suparman. S.H., M.H**